

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali suku bangsa, tiap suku bangsa tersebut memiliki kebudayaannya masing-masing. Keanekaragaman ini menjadi salah satu modal kekayaan bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut dipengaruhi oleh adanya keragaman bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh faktor sejarah, lingkungan, dan juga faktor budaya.

Salah satu negara yang memiliki masyarakat yang plural adalah Indonesia, hal ini dapat dilihat dari adanya keragaman budaya dan agama, keragaman etnik yang luar biasa dan terorganisasinya etnis-etnis tersebut. Kebudayaan yang ada di setiap daerah tersebut berkembang dalam masyarakat yang pada akhirnya menjadi ciri khas yang dapat membedakan antara kebudayaan satu dan kebudayaan suku lainnya hal tersebut dipengaruhi berbagai macam faktor seperti faktor agama, adat-istiadat, dan lingkungan alam yang berlainan.

Budaya lokal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme karena didalamnya mengandung nilai-nilai sosial masyarakat yang ada. Namun dengan adanya arus modernisasi, pada satu sisi mengakibatkan kemajuan yang sangat pesat, tetapi ditempat lain juga mengakibatkan kerusakan yang sangat luar biasa.

Ideologi demokrasi merupakan paham yang dianut oleh Indonesia, dalam perjalanan demokrasi di Indonesia dari sejak kemerdekaan hingga sekarang, ada empat tipe yang telah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu

demokrasi liberal, terpimpin, Pancasila, dan juga demokrasi langsung. Sejak setelah terjadinya reformasi wacana dan gerakan demokratisasi terjadi dalam segala bidang kehidupan secara masif dan luas hingga akar rumpun kehidupan bernegara di Indonesia, akan tetapi masih ada beberapa desa atau kampung yang masih memegang teguh sistem adat istiadatnya, nilai-nilai budayanya yang dijadikan pedoman hidup dalam beradat-istiadat ditengah-tengah hegemoni demokratisasi, salah satunya adalah kasepuhan Sinar Resmi.

Kabupaten Sukabumi memiliki masyarakat adat yang masih memegang teguh adat tradisi yaitu masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi. Masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi merupakan komunitas masyarakat dengan segala kearifan lokalnya yang menjalankan sosial budaya tradisional yang mengacu pada karakteristik budaya Sunda pada abad ke-18 dalam kesehariannya. Kasepuhan Sinar Resmi ini adalah salah satu kasepuhan dari sebelas Kasepuhan yang ada di wilayah Banten Selatan. Dengan sistem yang diwariskan para leluhur, masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi menata seluruh kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial dan *religious* yang khas, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sistem dan nilai adat tersebutlah yang pada akhirnya dijadikan pedoman dalam keseharian di Kasepuhan Sinar Resmi ini.

Kasepuhan Sinar Resmi sendiri meskipun berupa desa adat yang dalam kesehariannya menjunjung nilai-nilai adat, namun tidak mengasingkan diri dari perkembangan zaman terbukti dengan sudah adanya listrik bahkan beberapa penduduknya pun sudah menggunakan telepon genggam. Salah satu aspek yang menarik untuk dijadikan aspek penelitian adalah budaya politik mereka. Budaya

politik antara masyarakat satu dan lainnya akan berbeda. Budaya Politik dikatakan sebagai pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat-istiadat, dan norma kebiasaan yang ditaati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Mengingat bahwasanya pembahasan mengenai Kasepuhan Sinar Resmi ini banyaknya mengenai bidang pertanian, karena memang konsep dasar adat-istiadat yang mereka junjung adalah dalam bidang pertanian khususnya padi.

Namun disisi lain Kasepuhan Sinar Resmi ini termasuk masyarakat adat yang dalam kehidupan sosialnya sudah membuka diri terhadap isu-isu yang ada termasuk isu-isu politik dan urusan pemerintahan. Hal ini didukung dengan adanya prinsip hidup yang mereka junjung yaitu “*Sara Nagara Mokaha*” merupakan falsafah hidup yang dijadikan sebagai dasar kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi untuk menjadi manusia yang sejahtera secara lahir dan batin.”*Sara*” diartikan dengan *nyanghulu ka hukum*, dimana setiap individu haruslah menjunjung tinggi dan mengedepankan hukum dalam penyelesaian permasalahan; “*Nagara*” diartikan *nunjang ka nagara* atau berpijak pada ketentuan negara semua tindak-tanduk masyarakat harus mendukung keberlangsungan/tetap berdirinya negara atau pemerintahan; “*Mokaha*” diartikan dengan *mupakat ka balarea* yaitu bermufakat pada kehendak rakyat guna menjaga kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat adat. (sumber: <http://www.kasepuhan-sinarresmi.com/>)

Berkaitan dengan itu, masyarakat adat sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam aspek politik di Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, masyarakat adat akan berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya juga mencakup kebutuhan akan pengakuan, eksistensi, dan penghargaan dari orang lain. Sebagai bagian dari masyarakat demokratis, masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam berpolitik, terlepas mereka menggunakan hak politiknya ataupun tidak.

Kepedulian masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi dan keterbukaannya terhadap politik dan pemerintahan tersebut dapat dilihat salah satunya melalui partisipasi politik. Partisipasi politik menjadi bagian dari budaya politik karena mengandung struktur politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media massa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik.

Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi selalu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan baik oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Seperti misalnya kegiatan *sawala* yang biasa diadakan oleh pemerintah sebelum adanya Pemilu. Kegiatan tersebut berupa musayarah dan juga mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat adat.

Keikutsertaan masyarakat Kasepuhan Sinar Resmimenjadi gambaran mengenai pemahaman serta kesadaran masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi ini memandang pemerintahan dan politik. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana sistem politik dapat berkembang di masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi ini. Sehingga dapat dilihat budaya politik seperti apa yang diadopsi dan dikembangkan di masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi ini apakah termasuk ke dalam budaya politik kaula, parokial atau partisipan.

Berdasarkan uraian tersebut sehingga usulan penelitian ini diberi judul **“BUDAYA POLITIK MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN SINAR RESMI DESA SIRNARESMI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah “Bagaimana Budaya Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi Desa Cisolak Kabupaten Sukabumi ?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tipe budaya politik Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi Desa Cisolak Kabupaten Sukabumi.

#### **D. Batasan Masalah**

Peneliti melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai budaya politik masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi Desa Cisolak Kabupaten Sukabumi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian tentang budaya politik khususnya budaya

politik pada masyarakat adat. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pemreferensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat menyebarkan informasi serta masukan tentang kajian budaya politik. Dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi studi tentang budaya politik khususnya budaya politik pada masyarakat adat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

